

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan telah banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia dengan hasil yang beraneka ragam sesuai variabel yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Ellyana Wijaya (2011) yang menguji hubungan kausal antara pengetahuan akuntansi pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Pengetahuan akuntansi pajak disini dikaitkan dengan pemahaman penyusun laporan keuangan dan informasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan mencakup kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal saja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Penelitian selanjutnya dikemukakan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009) mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dijadikan poin penting dalam penelitian ini antara lain perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, kode etik. Sedangkan dalam aspek kepatuhan wajib pajak, hal yang menjadi variabel

penelitiannya antara lain kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara perubahan sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang berkaitan tentang keadilan perpajakan antara lain penelitian ini dikemukakan oleh beberapa pihak antara lain Pris (2010) dimana variabel keadilan pajak mencakup 5 hal antara lain Keadilan Umum/*General Fairness* (GENF), Timbal Balik dengan Pemerintah, Kepentingan Pribadi, ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif pengurangan tarif untuk perusahaan *go public* maupun UMKM dan Struktur Tarif Pajak. Hasil penelitian ini mengungkapkan dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian lain yang berkaitan mengenai keadilan pajak antara lain penelitian Ferdyanto Dharmawan (2010) dengan variabel yang sama dengan penelitian Andarini Pris. Hasil penelitian dari Ferdyanto menemukan bahwa ada pengaruh signifikan dan parsial antara keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Intan Yuningtyas Dkk (2013). Hasil penelitian ini menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Mellyana Wijaya (2011)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di KPP Pratama Banjarmasin	Penelitian ini menggunakan desain <i>explanatory research</i> yang bisa menguji hipotesis langsung	<i>Independent Variable</i> : pengetahuan akuntansi perpajakan <i>Dependent Variable</i> : Kepatuhan Wajib pajak badan	Faktor Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.
Ita Salsalina (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda	<i>Independent Variable</i> : Sistem administrasi perpajakan modern <i>Dependent Variable</i> : Kepatuhan wajib pajak badan	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara perubahan sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak.
Andarini Pris (2010)	Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji PLS ( <i>Partial Least Square</i> ) untuk pengujian hipotesisnya.	<i>Independent Variable</i> : Hal yang berpengaruh terhadap keadilan pajak; Keadilan Umum, Timbal Balik dengan Pemerintah, Kepentingan Pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak. <i>Dependent Variable</i> : Kepatuhan wajib pajak badan	Hasil penelitian ini mengungkapkan dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan.

**Tabel 2.1(lanjutan)  
Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Ferdyanto Dharmawan (2010)	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.	<i>Independent Variable :</i> Keadilan Umum/ <i>General Fairness</i> (GENF), Timbal Balik dengan Pemerintah, Kepentingan Pribadi, ketentuan-ketentuan khusus. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian dari Ferdyanto menemukan bahwa ada pengaruh signifikan dan parsial antara keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
Intan Yuningtyas Dkk (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak penghasilan pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu.	Metode penelitian yang digunakan adalah dengan alat analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif(regresi berganda,uji T dan Uji F)	<i>Independent Variable :</i> antara lain kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan wajib pajak badan	Hasil penelitian ini menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1.2 Kajian Teoritis.**

### **1.2.1 Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian pajak**

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak dari berbagai sudut pandang , antara lain menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Selain itu menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2009:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Resmi (2008:1) adalah sebagai berikut:

“S.I. Djajaningrat: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

N.J. Feldmann: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa ada

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Selanjutnya Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

#### **2.2.1.2 Fungsi pajak**

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi (2008:3) yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

## 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Meskipun demikian, menurut pandangan Ilyas dan Burton (2007:11) terdapat pula fungsi pajak yang saat ini mengemuka yaitu:

1. “Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur dalam masyarakat.”

Selaras dengan fungsi menurut Siti Rismi dalam Mardiasmo (2011:1) disebutkan, “Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya kesemuanya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

### **2.2.1.3 Jenis pajak**

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyebutkan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:



### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh: PPN dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan”.

#### **2.2.1.4 Sistem pemungutan pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

##### *1. Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

##### *2. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

##### *3. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.2.2 Wajib Pajak**

#### **2.2.2.1 Definisi wajib pajak**

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa

yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Definisi tersebut menuntut wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

#### **2.2.2.2 Wajib pajak orang pribadi**

Menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh wajib pajak orang pribadi bisa didefinisikan sebagai berikut “Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia”.

Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Menurut Mardiasmo (2011:138) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:

- a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek pajak orang pribadi luar negeri

Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*)”.

### 2.2.2.3 Wajib pajak badan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Sedangkan subjek pajak badan menurut Dirjen Pajak antara lain adalah Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
- penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

### 2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2011:33) Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010:35) sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi

pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut (Ilyas dan Burton, 2010:55) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010:59). adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak seolah tidak takut lagi terhadap denda administrasi sebesar Rp10.000,00 yang terdapat pada pasal 7 UU Nomor 6/83, bila wajib pajak tidak memasukan Surat Pemberitahuan

atau terlambat memasukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **2.2.4 Keadilan Pajak**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yg adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Teori keadilan sebelumnya diterapkan dalam pemasaran, karena adanya kelalaian pemberian jasa dan keluhan pelanggan Menurut Huang and Lin (2005) seperti yang dikutip (Albari, 2008:281) “rasa keadilan merupakan evaluasi pendapat tentang kelayakan perlakuan seseorang terhadap orang lain”. Selanjutnya Huang and Lin membagi keadilan menjadi dimensi keadilan distributif, prosedural dan interaksional, sementara Zeithamal, Bitner and Gremler dalam (Albari, 2008:281) menyebutnya sebagai kelayakan hasil (distribusi), prosedural dan interaksional. Mereka menyatakan bahwa “Keadilan distributif merupakan tingkat kelayakan hasil akhir kegiatan yang dirasakan pelanggan dari



keluhan mereka, meskipun bukan berarti harus menguntungkan atau tidak menguntungkan pelanggan”.

Keadilan ini berkaitan dengan alokasi sumber daya atau kompensasi, seperti pengembalian dana atau potongan pembayaran. Adapun keadilan prosedural berupa persepsi kelayakan dari kebijakan, prosedur, peraturan dan ketepatan waktu yang berkaitan dengan usaha-usaha dan proses perbaikan keluhan. Sedangkan keadilan interaksional adalah kelayakan untuk menerima perlakuan interpersonal selama pelaksanaan suatu prosedur atau proses keluhan, dan selama interaksi terjadi individu mengharapkan rasa hormat yang tinggi.

Lebih jauh Huang and Lin (2005) dalam (Albari, 2008:282) menyatakan “penerapan keadilan akan lebih optimal, jika pengambil keputusan memberikan penjelasan berbentuk alasan dan pembenaran”. Pada penjelasan berbentuk alasan, pengambil keputusan mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan tidak menguntungkan serta meniadakan tanggung jawab organisasi dengan menyebutkan alasan yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal. Sementara pada penjelasan berbentuk pembenaran, pengambil keputusan menerima seluruh tanggung jawab, tetapi mengingkari bahwa kegiatan yang dilakukan tidak tepat, dengan maksud untuk memenuhi beberapa tujuan utama mereka sendiri.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak

patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Penelitian yang menghubungkan dimensi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam penelitian Richardson yang dikutip (Pris, 2010:8) menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, Richardson menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional Hofstede.

Christensen dkk. dalam Azmi dan Perumal (2008:12) menyatakan bahwa persepsi keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

### **2.2.5 Sistem Administrasi Perpajakan**

Tuntutan terhadap peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Program reformasi

perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi dan kepatuhan perpajakan.

Menurut Lumbantoruan dalam Rahayu (2010:93) “administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan Rahayu (2010:93) menyatakan “Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara, suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu Negara yang dipilih”.

Gunadi (2004) dalam jurnal Salsalina dan Rahayu (2009) menekankan peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Gunadi berpendapat bahwa “administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian

dari kebijakan pajak”. Menurut Gunadi, administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.

Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga *stop filing taxpayers*, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampainya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundup pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

#### 4. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004) seperti yang dikutip oleh Salsalina dan Rahayu (2009) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran: (1) kepatuhan pajak sukarela, (2) prinsip-prinsip *self assesment*, (3) menyediakan informasi kepada wajib pajak, (4) kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, (5) peningkatan dalam kontrol dan supervisi, (6) sanksi yang tepat. Dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara khusus dapat

distimulasi oleh: (1) penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar; (2) peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil, (3) penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

## 2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.2.6.1 Pengertian kepatuhan wajib pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:245) adalah:

“Merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman dan Nowak(2004) dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Kepatuhan pajak menurut *International Tax Glossary* sebagaimana dikutip Nasucha (2004:131) adalah tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Kepatuhan pajak merupakan

pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Secara garis besar, teori tentang kepatuhan pajak wajib pajak digolongkan dalam teori paksaan (*compulsory compliance*) dan teori konsensus (*voluntary compliance*). Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Nasucha, 2004:134).

#### **2.2.6.2 Kriteria kepatuhan wajib pajak**

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), kriteria tertentu tersebut antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Selain itu, Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak, hal tersebut kecuali:
  - 1) Telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian



sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan audit harus:

- 1) disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
  - 2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- g. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- h. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

- a) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP,
- b) Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

### **2.2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Tujuan hukum salah satunya adalah keadilan. Begitu juga dengan hukum pajak juga memiliki tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu tercapainya keadilan. Dalam hukum pajak, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Di dalam hukum pajak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur wajib pajak dengan kewajiban-

kewajibannya, hukum pajak selain itu juga mengatur tentang hak-hak yang dapat dimiliki oleh wajib pajak. Berkaitan dengan pengertian kewajiban wajib pajak, Rochmat Soemitro mengatakan: “Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, wajib pajak dapat menunjukkan atau minta bantuan, atau memberi kuasa kepada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya (*persoonlijk*). Khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap melekat padanya, dan ia tetap bertanggung jawab, walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan” (Mardiasmo, 2011:63).

Adapun kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut menurut Mardiasmo (2011:40):

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
- c. Mengisi dengan benar SPT dan dimasukkan ke kantor pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;
- d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- e. Jika diperiksa wajib:
  - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak;
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

- f. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan Hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:41) antara lain adalah:

1. Mengajukan keberatan dan banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
6. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
7. Meminta pengembalian kelebihan bayar;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

## **2.2.8 Perspektif Pajak Menurut Islam**

### **2.2.8.1 Pengertian pajak menurut ulama muslim**

Secara etimologi pajak dalam bahasa arab disebut dengan *dharibah* menurut Gazi inayah dalam Gusfahmi (2007:27) yang artinya : mewajibkan,

menetapkan ,menentukan, memukul, menerangkan dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi,*dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan *dharibah*. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Beberapa ulama memberikan definisi tentang pajak, seperti yang dikutip Gusfahmi (2007:31) yaitu pengertian menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* adalah sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak merupakan kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya

imbangan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang atau harta.

Dari ketiga pengertian tentang pajak tersebut apabila diambil kesimpulan dari kedua definisi dari Qardhawi dan Inayah, masih terkesan sekular karena belum adanya unsur syariah didalamnya. Namun definisi yang dikemukakan oleh Zallum mengandung lima unsur penting yang harus terdapat ketentuan pajak menurut syariah, yaitu;

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (*al-Mal*).
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghanniyun*), tidak termasuk non-Muslim
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Definisi diatas menyebutkan perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang seringkali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah

*al-Mal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah namun apabila dilihat dari segi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta sama dengan objek zakat.

### **2.2.7.2 Landasan teori pajak menurut islam**

Kewajiban utama atas harta seorang muslim adalah zakat seperti yang telah dijelaskan pada Al-Quran dan Hadist, oleh karena itu landasan teori pajak harus mengacu pada zakat, karena subjek pajak dan zakat adalah sama bagi Islam yaitu orang Muslim. Dengan demikian tentu dua kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan satu dengan lainnya merupakan pelengkap. Konsekuensinya, pajak ditunaikan setelah menunaikan zakat, sehingga zakat bisa menjadi pengurang pajak. Dengan menyatunya kewajiban zakat dan pajak bagi seorang muslim, maka dapat pula diambil suatu landasan teori yang sama antara zakat dengan pajak.

Menurut Qardhawi, asas teori wajib zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Beban Umum**

Teori ini didasarkan bahwa hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendaknya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibanya dan tanda syukur atas nikmat-Nya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara mereka, dan untuk menguji apa yang ada dihati mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasul-Nya. Sehingga Allah dapat

membedakan yang buruk dan yang baik, kemudian Allah membalas perbuatan mereka (Qardhawi, 2002:1010). Firman Allah Swt:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

“Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?” (Q.S. Al-Mukminin:115)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا

وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”. (Q.S. Al-Najm:31)

Teori pertama ini, pendekatannya adalah dari sisi manusia sebagai makhluk yang dapat diperintah oleh sang khaliq, diuji, diberi tanggung jawab, dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang diinginkan sang Khaliq.

## 2. Teori Khilafah

Teori kedua bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas dari teori ini adalah semua kepunyaan Allah Swt. Dan manusia hanyalah sebagai pemegang

atas amanah harta tersebut. Allah-lah pemilik yang sebenarnya seluruh jagad raya ini.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

*“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.”*(QS.Thaha:6)

Semua yang ada di alam ini baik di bagian atas maupun bagian bawahnya adalah kepunyaan Allah semata, tak ada seorang pun ikut memilikinya meskipun hanya sebesar atom.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ كَذَلِكَ فَعَلَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ



*“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah datang nya dan bila kamu ditimpa kemadharatan maka hanya Kepada-Nya kamu meminta pertolongan”* (QS.Al-Nahl :33)

Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu,sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya.



### 3. Teori Pembelaan antara Individu dan Masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban sebagian hartanya akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan atau permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya (Qardhawi, 2002:1015). Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(QS.Al-Nisa’:29).

### 4. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam atau dua tingkatan, yaitu persaudaraan yang dasarnya adalah sama-sama sebagai manusia dan persaudaraan yang dasarnya sama-sama dalam kulit yang berbeda-beda, dan berbeda-beda pula tingkatan dan derajatnya, namun ia berasal dari satu turunan,

yaitu dari satu ayah. Oleh karena itu, Allah memanggil mereka, ‘Hai anak cucu Adam’ sebgaiman memanggilnya,’Hai semua manusia’.

Diantara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah Swt. Menegaskan jalinan kasih kemanusiaan dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*(QS.An-Nisa:1)

Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Di antara tuntutannya ialah manusia tidak boleh hidup senang sendiri,tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri tidaklah berhak hidup didunia ini (Qardhawi, 2002:1022).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ  
 لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا  
 يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ  
 وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا  
 يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً  
 وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul. yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat

*baik, Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) karena Allah akan memberi Balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS.At-Taubah;119-121).*

Hal ini seiring dengan semangat *takaful* dalam Islam, yaitu untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika umat islam lain ditimpa musibah.

### **2.3 Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM)**

#### **2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Meskipun tidak ditemukan pengertian yang baku mengenai UMKM, namun UMKM sering dihubungkan dengan modal yang terbatas, yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dengan modal terbatas (Oskar,dkk, 2010:1).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian ini merupakan redefinisi pengertian yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, yang sudah dianggap tidak relevan lagi.

### **2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Masih dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008, pada pasal 6 dijelaskan kriteria-kriteria yang tepat mengenai UMKM.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:


- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria UMKM ini, nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh presiden.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, peneliti menggambarkan hubungan antara dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan perilaku kepatuhan pajak pada Gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara yang harus di uji kebenarannya mengenai masalah yang dipelajari.

### 2.5.1 Sistem Administrasi Pajak

Penilaian atas kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal, seperti yang dikemukakan oleh Gunadi (2004) pada jurnal Rahayu dan Salsalina (2009) bahwa “keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak”. Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.”

*H<sub>1</sub>: Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak badan*

#### **2.4.2 Pemahaman Akuntansi Pajak**

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri. Sehingga mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara perpajakan. Wajib pajak Orang Pribadi (OP) dapat menggunakan dua cara perhitungan, pertama dengan menggunakan norma dan kedua dengan pembukuan. Sedangkan wajib pajak badan harus menggunakan pembukuan. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak badan harus memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan dan perhitungan



perpajakan dengan menggunakan akuntansi perpajakan. Wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan disamping membuat laporan keuangan komersial, wajib membuat laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal berbeda dengan laporan laporan keuangan komersial, dikarenakan konsep pengakuan yang berbeda. Wajib pajak badan harus bisa mengerti pembuatan laporan fiskal, agar wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi pajak ataupun denda.

*H<sub>2</sub>: Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.*

#### **2.4.3 Taxpayers Rights**

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak (*taxpayers rights*), antara lain:

- a. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
- b. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
- c. Hak Untuk Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran
- d. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
- e. Hak Untuk Pembebasan Pajak
- f. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Terpenuhinya semua hak-hak wajib pajak diatas akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

*H<sub>3</sub>: Taxpayers Rights berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak*

#### **2.4.4 Keadilan Pajak**

Azmi dan Perumal dalam penelitian (Pris, 2010:25) mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, yaitu:

1. Keadilan Umum (*General Fairness*). Dimensi ini terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak.
2. Timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Dimensi ini terkait dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
3. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*). Dimensi ini terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.
4. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provisions*). Dimensi ini terkait ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif pengurangan tarif untuk perusahaan *go public* maupun UMKM. Dimensi ini merupakan penyederhanaan dua dimensi yang telah diidentifikasi oleh Richardson (2006), yaitu *Attitude Towards Taxation of the Wealthy* dan *middle income earners tax share/burden*.
5. Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure*). Dimensi ini terkait dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).

*H<sub>4</sub> : Keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan*

#### **2.4.5 Tingkat Kepercayaan publik (Masyarakat Muslim)**

Pengembalian kepercayaan publik terhadap pemerintah (Dirjen pajak) diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak beberapa saat lalu telah membuat citra pajak menjadi terpuruk, bahkan ada pameo dimasyarakat seperti “untuk apa membayar pajak kalau pajak itu dikorupsi”. Tugas pemerintah saat ini adalah mengejar para pelaku pembobolan dana pajak dan memprosesnya secara hukum dengan serius. Jika itu tak dilakukan, maka upaya untuk menaikkan setinggi mungkin penerimaan pajak, bisa jadi hanya jalan di tempat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak tetap akan berada di titik rendah.

Kepercayaan masyarakat muslim seharusnya menjadi perhatian utama bagi Dirjen pajak, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat muslim, yang secara ketentuan perpajakan telah mampu menjadi wajib pajak. Perbaikan citra pajak bagi masyarakat muslim, sangat penting mengingat dasar yang perlu dipercayai masyarakat muslim hanya al Quran dan al hadis, dimana keduanya tidak kuat menjelaskan tentang kewajiban pemenuhan perpajakan seorang muslim.

*H<sub>5</sub>: Tingkat kepercayaan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.*